

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

2020

PERWAL NOMOR 50 BD 2020/NO 50,26 HLM

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

- ABSTRAK :
- Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penyelesaian Kerugian Daerah guna mewujudkan tertib administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah.
 - Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : Pasal 56 Perda Kota Tsm No. 12 Tahun 2018; UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No 27 Tahun 2014; PP No 38 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 13 Tahun 2006; Perendagri 133 Tahun 2018; Perda Kota Tsm No 13 Tahun 2015; Perda Kota Tsm No 1 Tahun 2016; Perda Kota Tsm No 5 Tahun 2016; Perda Kota Tsm No 12 Tahun 2018;
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini Ruang lingkup mengatur hal-hal sebagai berikut : Kewenangan Penyelesaian Kerugian Daerah, yang meliputi: PPKD; TPKD; dan Majelis.
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 November 2020.
 - Wali Kota sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, Pimpinan dan Anggota Lembaga Nonstruktural serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Pemerintah Daerah.
 - Lampiran 10 halaman.